

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dana Parpol Meroket, Semua Angkat Tangan

Palmerah, Warta Kota

Anggaran bantuan keuangan untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2018 menjadi sorotan. Alasannya, karena adanya kenaikan hampir 10 kali lipat, dari Rp 410 per suara (dalam APBD 2017) menjadi Rp 4.000 per suara (dalam APBD-Perubahan 2017).

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 718 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017 yang diteken mantan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1.818.003.960 atau Rp 1,8 miliar untuk bantuan keuangan parpol. Setiap parpol mendapatkan Rp 410 per suara (**lihat boks**).

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yang juga diteken Sumarsono.

Namun, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diteken Djarot pada 13 Oktober 2017, tercantum adanya perubahan bantuan keuangan kepada partai politik.

Di kolom "sebelum perubahan" ditulis anggaran Rp 1.818.003.960 atau Rp 1,8 miliar. Sementara di kolom sebelahnya, "sesudah perubahan" ditulis anggaran Rp 17.736.624.000 atau Rp 17,7 miliar. Ada kenaikan anggaran Rp 15.918.620.040 atau Rp 15,9 miliar.

Dalam perda itu tidak dicantumkan rincian dana yang diterima parpol. Rincian itu dapat dilihat di laman apbd.jakarta.go.id (**lihat boks**).

Rincian bantuan keuangan tersebut juga tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain, dan Pemerintah Serta Partai Politik pada Perubahan APBD 2017 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Oktober 2017.

Berdasarkan keputusan itu, tertulis besaran bantuan parpol dari sebelumnya mendapatkan Rp 410 per suara, kini mereka mendapatkan Rp 4.000 per suara. Adapun keputusan gubernur yang diteken Anies itu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 yang ditandatangani Djarot.

Anies ikuti Djarot

Gubernur Anies memerintahkan jajarannya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebelumnya soal dana bantuan keuangan bagi parpol.

"Pada saat itu angka bantuan belanja keuangan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian perdanya keluar tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan, sebelum kami mulai bertugas," kata Anies. Senin (11/12).

Anies menegaskan, dia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak pernah berinisiatif menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik.

Dengan adanya hal ini, Anies akan kembali meninjau peraturan-peraturan yang diteken sebelum mereka memimpin Ibu Kota. Hal itu dilakukan agar kejadian seperti kenaikan dana parpol ini tak terulang.

"Ini membuat kami menjadi mau melihat lebih detail lagi atas semua pergub dan perda yang keluar, karena kejadian seperti ini semua orang tahunya adalah Anies-Sandi menaikkan 10 kali lipat. Padahal kami mengatakan (dana parpol) samudra dengan yang sebelumnya," kata Anies.

Minta revisi

Dalam laman apbd.jakarta.go.id, besaran bantuan keuangan untuk setiap parpol pada APBD 2018 sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 718 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017 yang diteken Sumarsono, bukan yang diteken Djarot.

Anies akan menyurati DPRD DKI Jakarta untuk merevisi bantuan keuangan bagi partai politik. Alasannya, besaran dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Anies memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan besaran bantuan keuangan untuk partai politik sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2009.

"Sekarang kami akan bahas kembali, dasarnya adalah PP Nomor 5 Tahun 2009. PP itu malah memberatkan batasan mengenai bantuan pada parpol," kata Anies.

Djarot lupa

Djarot Saiful Hidayat mengaku lupa apakah dirinya pernah menandatangani peraturan yang menjadi dasar kenaikan dana untuk partai politik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Seingat saya, cok sejava, apakah saya pernah menandatangani itu ya?" ujar Djarot saat ditemui di acara sekolah partai calon kepala daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12).

Seingat Djarot, ia memang pernah menandatangani peraturan yang berkaitan dengan kenaikan anggaran, tetapi bukan kenaikan anggaran untuk parpol, melainkan anggaran hak keuangan anggota DPRD DKI Jakarta.

Saat ditanya, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan bantuan dana parpol yang nilainya sampai 10 kali lipat itu, Djarot mengaku tidak tahu-menahu. "Saya enggak tahu itu," ujar dia. (sit/kompas.com)

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUKSESAN III MAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dana Parpol Meroket, Semua Angkat Tangan

(Sambung dari halaman 1)

Rincian Bantuan Keuangan untuk Parpol Dalam Keputusan Gubernur No 718 Tahun 2017 (ditetapkan PR Gubernur Sumarsono):

1. DPW Partai Nasdem (206.117 suara): Rp 84.507.970
2. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (260.159 suara): Rp 106.665.190
3. DPW Partai Keadilan Sejahtera (424.400 suara): Rp 174.004.000
4. DPW PDI-P (1.231.843 suara): Rp 505.055.630
5. DPW Partai Golkar (376.221 suara): Rp 154.250.610
6. DPW Partai Gerindra (592.472 suara): Rp 242.913.520
7. DPW Partai Demokrat (360.925 suara): Rp 147.980.890
8. DPW Partai Amanat Nasional (172.784 suara): Rp 70.841.440
9. DPW Partai Persatuan Pembangunan (452.724 suara): Rp 185.411.640
10. DPW Partai Hanura (357.007 suara): Rp 146.372.870

Rincian Bantuan Keuangan untuk Parpol dalam APBD-Perubahan 2017 (ditetapkan Gubernur Djarot Saiful Hidayat):

1. DPW Partai Nasdem: Rp 824.468.000
2. DPW Partai Kebangkitan Bangsa: Rp 1.040.636.000
3. DPW Partai Keadilan Sejahtera: Rp 1.697.600.000
4. DPW PDI-P: Rp 4.927.372.000
5. DPW Partai Golkar: Rp 1.504.884.000
6. DPW Partai Gerindra: Rp 2.369.888.000
7. DPW Partai Demokrat: Rp 1.413.716.000
8. DPW Partai Amanat Nasional: Rp 691.136.000
9. DPW Partai Persatuan Pembangunan: Rp 1.808.895.000
10. DPW Partai Hanura: Rp 1.428.028.000